



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 142-K/PM.III-19/AD/VII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Amsal Pahabol
Pangkat/NRP : Prada/31180393730399
Jabatan : Ta Yonif 756/WMS
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Yalimo, 12 Maret 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-47/A-44/V/2019, tanggal 14 Mei 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/247/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/142/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/142/PM.III-19/AD/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi Dimasa Damai". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Pokok : 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat 7 (tiga) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 dari Danyonif 756/WMS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan dibuatkan Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cenderawasih tanggal empat bulan April tahun dua ribu sembilan belas, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di kesatuan Yonif 756/WMS Wamena, setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Prada Amsal Pahabol NRP 31180393730399 pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 756/WMS dengan jabatan terakhir Ta Yonif 756/WMS.
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIT Saksi I Lettu Inf Andi Indrawan sebagai Pa Piket Mayonif 756/WMS menerima laporan dari Saksi II Serda Mardiano G. Nawawi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat jaga serambi Barak Bujang Remaja, kemudian Saksi I memerintahkan Provost Batalyon untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi I berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 756/WMS, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Dan

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-

19/AD/VII/2019



Yonif 756/WMS Mayor Inf Budiman Situmeang, kemudian Dan Yonif 756/WMS memerintahkan Pasi Intel Yonif 756/WMS untuk melakukan pencarian disekitar Wamena namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, ketidak hadirannya berlanjut sampai dengan tanggal 4 April 2019 saat dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atau selama 180 (sertus delapan puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (Dan Yonif 756/WMS) tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-09/III/XVII/B/2019/Idik tanggal 27 Maret 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa dari Penyidik Subdenpom XVII/B tanggal 4 April 2019 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Nomor : B/...../...../2019 tanggal 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Amsal Pahabol, Prada NRP 31180393730399, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-

19/AD/VII/2019

Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Amsal Pahabol, Prada NRP 31180393730399, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andi Indrawan
Pangkat/NRP : Lettu Inf / 21980326050379
Jabatan : Pabintal Yonif 756/WMS
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Denpasar, 7 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2018 pada saat Terdakwa baru dinas di Mayonif 756/WMS sebagai Taja (Tamtama Remaja) dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIT saat menjabat Pa Piket Mayonif 756/WMS menerima laporan dari Saksi II Serda Mardiano G. Nawawi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat dan Terdakwa sedang jaga serambi barak bujang remaja bersama Prada Iswadi, Terdakwa minta ijin kebelakang (kamar mandi) namun Terdakwa tidak kembali kemudian dicek ke kamar mandi ternyata Terdakwa tidak ada. Saksi II Mardiano Guntama Nawawi langsung mencari Terdakwa disekitar barak bersama Taja lainnya, namun tidak diketemukan, kemudian Saksi memerintahkan Provost Batalyon untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS, selanjutnya berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 756/WMS kemudian melaporkan kepada Dan Yonif 756/WMS Mayor Inf Budiman Situmeang dan memerintahkan Pasi Intel Yonif 756/WMS untuk melakukan pencarian disekitar Wamena namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan (Dan Yonif 756/WMS) sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik lewat Hp (Handphone) maupun persurat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Kesatuan Yonif 756/WMS telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa juga telah melakukan

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

pencarian namun hasilnya nihil, Saksi berharap agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Negara RI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mardiano Guntama Nawawi
Pangkat/NRP : Serda/21160040090395
Jabatan : Bamak Kipan D
Kesatuan : Yonif 756/WMS
Tempat, tanggal lahir : Subang, 5 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 756/WMS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2018 pada saat Terdakwa baru dinas di Mayonif 756/WMS sebagai Taja (Tamtama Remaja) dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 WIT saat bersama Prada Iswadi melaksanakan jaga serambi di barak Tamtama Remaja, Terdakwa minta ijin Prada Iswadi kebelakang dengan maksud membuang air besar, setelah beberapa saat Terdakwa tidak kembali Prada Iswadi mengecek kebelakang namun Terdakwa tidak ada, lalu Prada Iswadi melapor kepada Saksi selanjutnya Saksi memerintahkan Taja lain untuk mencari Terdakwa disekitar barak, namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melapor ke Saksi I Lettu Inf Andi Indrawan sebagai Pa Piket Mayonif 756/WMS, selanjutnya Saksi I memerintahkan Provost Batalyon untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Komandan Satuan (Dan Yonif 756/WMS) sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan sekarang, dan selama itu Terdakwa tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik lewat Hp (Handphone) maupun persurat.
4. Bahwa Kesatuan Yonif 756/WMS telah berupaya melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa juga telah melakukan pencarian namun hasilnya nihil, Saksi berharap agar perkara Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Negara RI dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas operasi.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-

19/AD/VII/2019

pernah melaporkan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga menyulitkan Kesatuan dalam melakukan pencarian.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Prada Amsal Pahabol NRP 31180393730399 pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 756/WMS dengan jabatan terakhir Ta Yonif 756/WMS.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-47/A-44/V/2019 tanggal 14 Mei 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik Polisi Militer dan Kesatuan Yonif 756/WMS telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini belum diketemukan keberadaannya dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absentia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 dari Danyonif 756/WMS.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Amsal Pahabol NRP 31180393730399 pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 756/WMS dengan jabatan terakhir Ta Yonif 756/WMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi I pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIT Lettu Inf Andi Indrawan sebagai Pa Piket Mayonif 756/WMS menerima laporan dari Saksi II Serda Mardiano G. Nawawi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

jaga serambi Barak Bujang Remaja, kemudian Saksi I memerintahkan Provost Batalyon untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi I berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 756/WMS, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Yonif 756/WMS Mayor Inf Budiman Situmeang, kemudian Dan Yonif 756/WMS memerintahkan Pasi Intel Yonif 756/WMS untuk melakukan pencarian disekitar Wamena namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, ketidakhadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 4 April 2019 saat dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atau selama 180 (sertus delapan puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (Dan Yonif 756/WMS) tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.
5. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
6. Bahwa benar Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonuf 756/WMS tanpa ijin dari Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 atau selama kurang lebih 180 (sertus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif 756/WMS.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar sampai di putusya perkara Terdakwa ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan dan sampai saat ini tidak di ketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Prada Amsal Pahabol NRP 31180393730399 pada saat melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perkara ini berdinis aktif di Yonif 756/WMS dengan jabatan terakhir Ta Yonif 756/WMS.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Surat Keputusan

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Penyerahan Perkara dari Danrem 172/PWY selaku Papera Nomor : Kep/247/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019.

3. Bahwa benar perkara Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi I pada tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WIT Lettu Inf Andi Indrawan sebagai Pa Piket Mayonif 756/WMS menerima laporan dari Saksi II Serda Mardiano G. Nawawi bahwa Terdakwa tidak ada ditempat jaga serambi Barak Bujang Remaja, kemudian Saksi I memerintahkan Provost Batalyon untuk mencari Terdakwa di sekitar Mayonif 756/WMS namun Terdakwa tidak diketemukan, setelah itu Saksi I berkoordinasi dengan Pasi Intel Yonif 756/WMS, selanjutnya Saksi I melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Yonif 756/WMS Mayor Inf Budiman Situmeang, kemudian Dan Yonif 756/WMS memerintahkan Pasi Intel Yonif 756/WMS untuk melakukan pencarian disekitar Wamena namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, ketidakhadiran tersebut berlanjut sampai dengan tanggal 4 April 2019 saat dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa atau selama 180 (sertus delapan puluh) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.
2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan (Dan Yonif 756/WMS) tidak pernah memberitahukan mengenai keberadaannya baik lewat telepon maupun surat.
3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melakukan tugas Operasi Militer.
4. Bahwa benar Saksi I dan Saksi II tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang karena tidak pernah menghubungi kesatuan baik lewat telephone maupun persurat.
5. Bahwa benar Terdakwa setelah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan, Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Yonif 756/WMS tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.
2. Bahwa benar Negara Kesatuan RI pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan dalam keadaan damai, tertib, tidak sedang dalam sengketa dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonuf 756/WMS tanpa ijin dari Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 Oktober 2018 dan sampai dengan dibuatkan Berita acara tidak diketemukan Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 atau selama kurang lebih 180

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

(sertus delapan puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Yonif 756/WMS.

2. Bahwa benar selama 180 (sertus delapan puluh) hari secara berturut-turut Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinis sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.
2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinis sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhentikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebanih membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 dari Danyonif 756/WMS.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Amsal Pahabol, Prada NRP 31180393730399 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa tersebut di atas karena itu dengan:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

7 (Tujuh) lembar Daftar Absensi dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 dari Danyonif 756/WMS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/II/2019

Demikian diputuskan pada hari tanggal 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Letkol Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275



Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor : 142-K/PM III-19/AD/VII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)